



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Desember 2023, Revised: 2 Januari 2023, Publish: 6 Januari 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Melalui *Platform DocuSign* ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

Gladys Lydia Evan<sup>1</sup>, Moody Syailendra<sup>2</sup>

<sup>1</sup> University of Tarumanagara, West Jakarta, Indonesia

Email: [gladys.205200229@stu.untar.ac.id](mailto:gladys.205200229@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup> University of Tarumanagara, West Jakarta, Indonesia

Email: [moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [gladys.205200229@stu.untar.ac.id](mailto:gladys.205200229@stu.untar.ac.id)

**Abstract:** *In this era of globalization, Indonesia has created progress in technology that enhances efficiency and effectiveness, namely the presence of electronic signatures. Electronic signatures can replace the conventional handwritten signatures typically placed on paper. The signature placed on paper in an agreement serves as valid evidence. The government-recognized electronic signature in Indonesia is the certified electronic signature. However, the DocuSign platform has not been certified by the Ministry of Communication and Information Technology through the Certificate Authority, leading to various perspectives on the validity of electronic signatures through the DocuSign platform. This research employs normative methods such as literature review, examination of applicable laws, and legal understanding. The validity of electronic signatures is assessed based on the laws in force in Indonesia.*

**Keyword:** *Signature, Electronic, Validity.*

**Abstrak:** Indonesia dalam perkembangannya di era globalisasi ini, menciptakan suatu perkembangan dalam teknologi yang membuat semakin efisien dan efektif yaitu adanya tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik yang dapat menggantikan keberadaan tanda tangan yang pada umumnya dibubuhkan di atas media kertas. Tanda tangan dalam bubuhan di atas media kertas dalam suatu perjanjian merupakan alat bukti yang sah. Tanda tangan elektronik yang diakui pemerintah di Indonesia yaitu tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, sedangkan melalui Platform DocuSign belum tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang memunculkan berbagai pandangan yaitu sah atau tidaknya tanda tangan elektronik melalui Platform DocuSign. Penelitian ini menggunakan metode normatif seperti studi pustaka, kajian dari undang-undang yang berlaku dan pemahaman hukum. Sah atau tidaknya tanda tangan elektronik dikaji dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci:** Tanda Tangan, Elektronik, Keabsahan.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang, dengan salah satu negara yang memiliki jumlah populasi tertinggi yang tidak akan luput dari pertumbuhan masyarakat dan teknologi yang ada yang semuanya berlandaskan oleh hukum. Teknologi diciptakan untuk mempermudah kelangsungan hidup yang ada, teknologi dapat membuat orang bertransaksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemajuan teknologi informasi sering kali tidak didukung dengan aspek keamanan<sup>1</sup>. Informasi yang didapat haruslah bersifat jelas atau transparan agar dalam bertransaksi dapat berjalan lancar. Bertransaksi memerlukan kesepakatan untuk mencapai suatu perjanjian dan dalam suatu perjanjian terdapat satu hal yang lumrah tercantum yaitu tanda tangan yang menjadi tanda sahnya suatu kesepakatan tertulis. Menurut *Black's Law Dictionary*, yang diartikan dengan *contract* adalah *An agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do particular thing*. Artinya, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, di mana menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. (*Black's Law Dictionary*, 1979: 291). Kesepakatan terjadi karena adanya dua orang atau lebih menyetujui untuk mencapai sesuatu dengan bersama-sama.

Umumnya, tanda tangan biasanya dibubuhkan di atas kertas dalam suatu perjanjian, seiring berjalannya waktu dan dengan perkembangan teknologi yang ada, terdapat tanda tangan elektronik yang ada dalam suatu transaksi atau kontrak elektronik, yang memudahkan masyarakat untuk mengadakan perjanjian dan menandatangani tanpa harus bertemu secara langsung dan mengurangi penggunaan kertas secara berlebihan. Pergeseran dalam penggunaan tanda tangan diatas kertas dan tanda tangan elektronik memunculkan perbedaan. Tanda tangan pada umumnya memiliki kekurangan seperti dapat dipalsukan, apabila perjanjian yang menggunakan tanda tangan basah dengan penggunaan pen bila terkena air maka akan hilang tintanya. Tanda tangan elektronik memiliki kelebihan yaitu tidak mudah dipalsukan dimana tanda tangan elektronik terdapat penanda waktu tertempelnya dalam pemberian tanda tangan penggunaannya. Tanda tangan elektronik di Indonesia yang diakui sah oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi, yaitu tanda persetujuan untuk menjadi alat mengautentifikasi dan verifikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.<sup>2</sup>

Platform *DocuSign* merupakan platform yang belum tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan kebijakan di Indonesia hanyalah dapat menggunakan platform yang telah bersertifikasi seperti *Verified Identity for All* (VIDA) dan *PrivyID*. Aplikasi *DocuSign* hanya digandeng atau hanya bermitra dengan PT Indonesia Digital Identity (VIDA) sebagai perusahaan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang tersertifikasi oleh Kominfo untuk dapat dijalankan. Dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut dapat membuat tanda tangan elektronik agar perjanjian dapat dilakukan dengan tanpa bertemu muka, sehingga tanda tangan elektronik aman, mudah dan fleksibel dan dapat diterima secara hukum di berbagai belahan negara.

## METODE

Metode memiliki andil yang penting dalam suatu penelitian, Penelitian menurut Soerjono Soekanto “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkap kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia

---

<sup>1</sup> Hery Februriyanti, “Standar Dan Manajemen Keamanan Komputer,” *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK* 11, no. 2(2006): 134–42, 134.

<sup>2</sup>TTE, Adaptasi Kebiasaan Baru dengan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi, Artikel Kominfo

untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”.<sup>3</sup> Metode merupakan cara meneliti suatu penelitian dengan dasar faktual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan penggunaan bahan-bahan kepustakaan atau dengan teknik pengumpulan dengan data sekunder yang menjadi referensi sebagai sumber penelitian, dengan penggunaan data- data yang relevan dari riset-riset sebelumnya juga doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diperhadapkan. Data dalam penulisan ini dengan metode kualitatif yang merujuk ke arah naratif yang bersifat deskriptif tekstual yang akan digunakan untuk penjelasan data-data yang dianalisis terhadap peraturan hukum yang ada di Indonesia. Teknik analisis dalam penelitian ini dengan teknik analisis induktif yang mengarah pada pola pikir yang dapat menarik suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Legalitas dalam Suatu Tanda Tangan

Legalitas merupakan suatu aspek keadaan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Legalitas menjamin bahwa setiap kegiatan atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan atau peraturan.<sup>4</sup> Dalam konteks hukum, legalitas berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.

Legalitas dalam konteks perjanjian berfungsi sebagai bukti sahnya perjanjian tersebut. Terdapat empat syarat sah perjanjian<sup>5</sup>, antara lain:

#### 1 Kesepakatan Para Pihak

Jika diartikan, kesepakatan berarti adanya penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Seluruh pihak harus memiliki kemauan yang sukarela untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Apabila adanya unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan hal ini berarti melanggar syarat sah perjanjian. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

#### 2 Kecakapan Para Pihak

Syarat kecakapan memiliki kaitan yang erat dengan kedewasaan usia yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kecakapan dalam melakukan tindakan hukum yaitu kewajiban yang telah dijamin oleh hukum kepada orang maupun badan hukum sebagai subjek untuk melaksanakan haknya. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata, mengatur mengenai ketidakcakapan seseorang dalam melakukan kontrak atau tindakan hukum yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa: Sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah tetapi belum berusia 21 tahun. Hal ini menjadi penting bagi para pihak dalam melakukan kontrak agar menjadi sah dan mengikat dimata hukum.
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; Terdapat kemungkinan apabila seseorang yang telah berusia 21 tahun dapat dianggap tidak cakap hukum untuk melakukan kontrak.

#### 3 Suatu Hal Tertentu

Terkait suatu pokok persoalan atau hal tertentu bermakna apa yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pada intinya, barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya, yakni barang yang dapat diperdagangkan.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 3.

<sup>4</sup> KBBI, Pengertian Legalitas, <https://kbbi.web.id/legalitas> (diakses pada 22 Desember 2023 pukul 14.40)

<sup>5</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2009), ps.1320.

#### 4 Suatu Sebab yang Halal

Syarat suatu sebab yang halal menjadi suatu tanda pada objek hukum yang unsurnya wajib dalam suatu perjanjian dan adanya hak yang melekat secara pasti yang dalam objek tersebut diperbolehkan menurut hukum, dan objek wajib memiliki sebab yang diizinkan. Syarat subjektif dalam syarat sahnya perjanjian disebutkan pada syarat pertama dan kedua, sedangkan syarat objektif disebutkan pada syarat ketiga dan keempat. Dengan adanya syarat sepakat, orang yang telah bersepakat dan mengikatkan dirinya dapat ditandai dengan adanya tanda tangan.

Tanda tangan merupakan suatu lambang tulisan<sup>6</sup> nama dengan gaya tulisan tertentu sebagai tanda identifikasi yang ditulis pada dokumen sebagai bukti identitas. Tanda tangan berfungsi sebagai pendukung keabsahan sebuah dokumen. Dengan adanya tanda tangan, dokumen tersebut dianggap sah dan dapat digunakan sebagai bukti dalam hukum. Namun, tanda tangan manual kerap menjadi kendala dalam mengurus dokumen karena si pemilik tanda tangan harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain hanya untuk menandatangani suatu dokumen. Tanda tangan terdiri dari dua jenis, yaitu tanda tangan elektronik dan tanda tangan non-elektronik.

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.<sup>7</sup> Secara umum terdapat beberapa bentuk penggunaan tanda tangan elektronik<sup>8</sup>, yaitu:

##### 1 Digital Signature

Tanda tangan digital, adalah teknologi yang menggunakan algoritma matematika untuk menandatangani dan memvalidasi keaslian suatu dokumen elektronik. Dengan *digital signature*, file yang dikirim secara digital dapat sampai ke penerima dalam format asli tanpa perubahan. Hal ini memastikan bahwa file tersebut asli dan terhindar dari pemalsuan dokumen atau tanda tangan.

##### 2 Biometric

Biometrik dalam konteks tanda tangan elektronik merujuk pada penggunaan data unik dari karakteristik fisik atau perilaku seseorang untuk memverifikasi identitas mereka saat melakukan tanda tangan elektronik. Dalam konteks platform seperti *DocuSign*, sebelum penandatanganan dokumen, terdapat pemeriksaan biometrik dengan deteksi keaktifan untuk menghindari risiko pemalsuan identitas.

##### 3 Password/Hybrid Methods

*Password/Hybrid Methods* dalam konteks tanda tangan elektronik merujuk pada metode yang menggabungkan penggunaan *password* atau PIN dengan teknologi lain seperti biometrik atau kunci kriptografi untuk meningkatkan keamanan dan keabsahan tanda tangan elektronik. Penggunaan metode hibrida ini dapat memberikan lapisan keamanan tambahan dan membantu memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat membuat tanda tangan elektronik. Ini juga dapat membantu mencegah penyalahgunaan atau pemalsuan tanda tangan elektronik.

##### 4 Scanned Signatures

*Scanned Signatures* dalam konteks tanda tangan elektronik merujuk pada proses di mana tanda tangan basah (ditulis dengan tinta pada kertas) dipindai dan hasil pemindaian tersebut digunakan dalam dokumen elektronik.

---

<sup>6</sup> KBBI, Pengertian Tanda Tangan, [Arti kata tanda tangan - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#) (diakses pada 22 Desember 2023 pukul 15.40)

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

<sup>8</sup> Ranti Fauza Mayna, "Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Unpad, 2021, hlm. 248.

Sama dengan tanda tangan manual, tanda tangan elektronik bersifat unik yakni tanda tangan elektronik seseorang akan berbeda dengan tanda tangan orang lain. Format dokumen elektronik yang paling sering digunakan untuk tanda tangan elektronik adalah PDF (*Portable Document Format*). Di zaman yang mengarah pada era digitalisasi saat ini, dokumen dapat dibuat secara elektronik, kemudian telah dikembangkan model tanda tangan digital (*digital signature*) atau tanda tangan elektronik (*electronic signature*) yang memudahkan proses administrasi tanpa mempertemukan kedua pihak secara langsung. Sehingga dalam hal pembuatan suatu perjanjian dapat menjadi solusi yang mengefisienkan waktu dalam membuat kesepakatan dan dapat mengurangi penggunaan kertas secara berlebihan.

Tanda tangan elektronik dibuat dengan sistem kriptografi asimetris (*asymmetric cryptography*) dengan menggunakan infrastruktur kunci publik (*public key infrastructure*) dan terbagi menjadi dua, yaitu kunci publik (*public key*) dengan kunci privat (*private key*). Kunci privat, yang dibuat secara unik untuk masing-masing individu, memiliki pasangan kunci yang terkait secara matematis yang disebut dengan kunci publik. Kunci publik ini kemudian dilekatkan pada sertifikat elektronik bersama dengan dokumen elektronik yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat tersebut. Sebagaimana namanya, kunci privat hanya diketahui dan dikuasai oleh penanda tangan, sedangkan kunci publik bersifat informasi publik sebagai informasi yang digunakan untuk memvalidasi tanda tangan digital seseorang.

### **Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Platform DocuSign**

Indonesia tidak menerapkan batasan khusus apa pun pada sebagian besar jenis dokumen yang dapat ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik. Lebih lanjut, hukum Indonesia tidak mengharuskan dokumen atau transaksi tertentu menggunakan tanda tangan elektronik (digital) yang tersertifikasi. Namun, upaya berkelanjutan terus dilakukan untuk memajukan pemahaman, adopsi, dan pengakuan tanda tangan elektronik yang konsisten di Indonesia oleh lembaga pemerintah dan pengadilan di Indonesia.

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan.<sup>10</sup> Dengan kata lain, tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan tersebut, tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang.<sup>11</sup> Untuk dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah maka tanda tangan elektronik harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE yaitu:

- 1 Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan
- 2 Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penandatanganan
- 3 Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
- 4 Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui
- 5 Terdapat cara tertentu yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatannya
- 6 Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

---

<sup>9</sup> Sigar Aji Poerana, Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-kerja-tanda-tangan-elektronik-cl3> (diakses pada 29 Desember 2023 pukul 23.10WIB)

<sup>10</sup> Pemerintah, R. I. (2012). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

<sup>11</sup> UU RI. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya. Ini berarti bahwa tanda tangan elektronik sah tanpa memandang jabatan dan profesi seseorang.<sup>12</sup>

Dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU ITE diatas dapat kita simpulkan bahwa terdapat syarat yang harus dipenuhi supaya tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, yaitu:

- 1 **Keaslian atau autentikasi** dalam tanda tangan elektronik adalah proses verifikasi yang memastikan bahwa tanda tangan elektronik benar-benar dimiliki oleh penandatangan yang tercantum pada dokumen digital. Autentikasi ini penting untuk menjamin keaslian identitas para pihak dalam transaksi elektronik. Dalam konteks tanda tangan elektronik, autentikasi melibatkan penggunaan teknologi seperti enkripsi dan audit trail untuk memastikan integritas dan keaslian tanda tangan elektronik. Selain itu, tanda tangan elektronik juga memuat informasi yang dapat digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi identitas.<sup>9</sup>
- 2 **Keutuhan** dalam konteks tanda tangan elektronik merujuk pada jaminan bahwa isi dokumen dan tanda tangan yang terkait dengan dokumen tersebut tidak mengalami perubahan setelah tanda **tangan** diterapkan. Ini adalah salah satu aspek penting dari tanda tangan elektronik karena memastikan bahwa data yang ditandatangani tetap utuh dan tidak dimodifikasi secara tidak sah setelah penandatanganan.
- 3 **Prinsip tidak dapat disangkal atau non-repudiation** dalam tanda tangan elektronik merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak dapat menyangkal atau membantah validitas sebuah kontrak atau transaksi yang telah ditandatangani. Prinsip ini sangat penting dalam peresmian sebuah kontrak atau dokumen menggunakan tanda tangan elektronik.<sup>13</sup>

Tanda tangan elektronik terbagi dua macam yaitu tanda tangan bersertifikasi dan tidak tersertifikasi, di Indonesia yang dapat menjadi penyelenggara tanda tangan tersertifikasi yaitu perusahaan yang berlisensi Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE).<sup>14</sup> Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Sertifikat elektronik adalah tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik(PSrE).

Tanda tangan yang tersertifikasi yaitu tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi secara digital yang menggunakan Sertifikat Elektronik yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan diterbitkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE). Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi memiliki manfaat atau keuntungan daripada penggunaan tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi yaitu efisiensi waktu, kedudukan hukum setara dengan tanda tangan pada umumnya, identitas

---

<sup>12</sup> Sigar Aji Poerana, Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris-1t5cd238184b299> (diakses pada 29 Desember 2023 pukul 23.15WIB)

<sup>13</sup> Vida, Mengenal Prinsip Nirsangkal dalam Tanda Tangan Digital, <https://vida.id/id/blog/post/understanding-the-principle-of-non-repudiation-with-digital-signatures> (diakses pada 30 Desember 2023 pukul 00.10WIB)

<sup>14</sup> Azizah, Artikel Mahkamah Agung, LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA MENDUKUNG E-GOVERNMENT, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3737/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government> (diakses pada 30 Desember 2023 pukul 01.00 WIB)

pengguna terjamin, menghemat biaya pengeluaran dan mengurangi penggunaan kertas berlebihan.

Pada platform *DocuSign* merupakan platform yang belum tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan kebijakan di Indonesia hanyalah dapat menggunakan platform yang telah sertifikasi seperti *Verified Identity for All (VIDA)* dan *PrivyID*, sedangkan mengenai aplikasi *DocuSign* hanya digandeng atau hanya bermitra dengan PT Indonesia Digital Identity (VIDA) sebagai perusahaan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) yang tersertifikasi oleh Kominfo untuk dapat dijalankan. Dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut dapat membuat tanda tangan elektronik agar perjanjian dapat dilakukan dengan tanpa bertemu muka, sehingga tanda tangan elektronik aman, mudah dan fleksibel dan dapat diterima secara hukum di berbagai belahan negara.

*DocuSign* mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia karena layanan ini dirancang untuk memenuhi persyaratan hukum dan teknis yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan pengakuan secara tegas bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional selama tanda tangan tersebut dapat dijadikan alat untuk melakukan verifikasi dan autentifikasi penandatanganan yang bersangkutan.<sup>15</sup> *DocuSign* dirancang untuk memenuhi persyaratan ini dengan menyediakan mekanisme untuk verifikasi dan autentifikasi penandatanganan. Layanan ini menggunakan teknologi seperti enkripsi dan audit trail untuk memastikan integritas dan keaslian tanda tangan elektronik.

## KESIMPULAN

Pada zaman modern ini, Indonesia perlu mengimplementasikan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi pada dokumen dinas secara optimal karena selain tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan manual juga tanda tangan elektronik memiliki sistem yang lebih aman daripada tanda tangan manual. Dengan penggunaan tanda tangan elektronik maka dapat dilakukan verifikasi terhadap siapa pemilik tanda tangan elektronik sekaligus menjamin autentifikasi atau memastikan keutuhan dari dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik dari perubahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang.

Tanda tangan elektronik terbukti legalitasnya karena diatur dalam peraturan hukum yang berlaku. Di Indonesia, legalitas tanda tangan elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Syarat-syarat tersebut meliputi data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan, data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan, segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui, terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya, dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

---

<sup>15</sup> Ahmadjayadi, Cahyana. 2008. *Seputar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Buku Panduan untuk memahami UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*, diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO).

Tanda tangan elektronik terbagi dua macam yaitu tanda tangan bersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi memiliki manfaat atau keuntungan daripada penggunaan tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi yaitu efisiensi waktu, kedudukan hukum setara dengan tanda tangan pada umumnya, identitas pengguna terjamin, menghemat biaya pengeluaran dan mengurangi penggunaan kertas berlebihan.

DocuSign adalah layanan yang menyediakan tanda tangan elektronik dan diakui secara hukum di Indonesia. Layanan ini mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dengan menyediakan mekanisme untuk verifikasi dan autentikasi penandatanganan. Layanan ini menggunakan teknologi seperti enkripsi dan audit trail untuk memastikan integritas dan keaslian tanda tangan elektronik. DocuSign akan memperkuat kepastian hukum tanda tangan elektronik pengguna DocuSign di Indonesia. Dokumen yang ditandatangani oleh produk tersebut akan memiliki nilai yang sama dengan tanda tangan basah di mata hukum Indonesia.

## REFERENSI

- Ahmadjayadi, Cahyana. 2008. *Seputar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Buku Panduan untuk memahami UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)*, diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO).
- Februariyanti, Hery, "Standar Dan Manajemen Keamanan Komputer," *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK* 11, no. 2(2006): 134–42, 134.
- KBBI, Pengertian Legalitas, <https://kbbi.web.id/legalitas> (diakses pada 22 Desember 2023 pukul 14.40)
- KBBI, Pengertian Tanda Tangan, Arti kata tanda tangan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (diakses pada 22 Desember 2023 pukul 15.40)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2009), ps.1320.
- Mayna, Ranti Fauza, "Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Unpad, 2021, hlm. 248.
- Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Pemerintah, R. I. (2012). **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**
- Azizah, Artikel Mahkamah Agung, **LEGALITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK PEJABAT DALAM RANGKA Mendukung E-GOVERNMENT**, (diakses pada 30 Desember 2023 pukul 01.00 WIB)
- Poerana, Sigar Aji, Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-kerja-tanda-tangan-elektronik-cl3> (diakses pada 29 Desember 2023 pukul 23.10WIB)
- Poerana, Sigar Aji, Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris-lt5cd238184b299> (diakses pada 29 Desember 2023 pukul 23.15WIB)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 3.
- TTE, Adaptasi Kebiasaan Baru dengan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi, Artikel Kominfo

UU RI. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Vida, Mengenal Prinsip Nirsangkal dalam Tanda Tangan Digital, <https://vida.id/id/blog/post/understanding-the-principle-of-non-repudiation-with-digital-signatures> (diakses pada 30 Desember 2023 pukul 00.10WIB)